



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 105/PDT/2021/PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. AMILUDDIN, Pekerjaan PNS, Alamat Jln. Jend. Sudirman No. 26, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sekaligus mewakili H. Muh. Amran Tahir (almarhum) sebagai Pembanding I semula Terlawan I ;
2. BAHARUDDIN, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Jend. Sudirman No. 26, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Pembanding II semula Terlawan II ;
3. ASMIATI, Pekerjaan PNS, Alamat Jln. Jend. Sudirman No. 26, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Pembanding III semula Terlawan III;
4. SAFRUDDIN, Pekerjaan PNS, Alamat Jln. Jend. Sudirman No. 26, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Pembanding IV semula Terlawan IV ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Baharuddin bin H. Muh. Amran Tahir DKK pada kantor Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin, Lorong Safari I Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum, Kota Baubau , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau sebagaimana telah teregistrasi dengan Nomor : 21/LGS/SK/Pdt/2021/PN. BAU (Vide : Surat Kuasa Khusus) pada tanggal 22 Februari 2021;

**Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Terlawan;**

### M E L A W A N :

1. UMAR LAHADASI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau sebagai Terbanding I semula Pelawan I;
2. LA GANA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Bukit Indah Permai, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding II semula Pelawan II;

Halaman 1 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. DEWI OIHUWAL, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding III semula Pelawan III;
4. ISMAIL WENO, SH. Agama Islam, Pekerjaan Staf BNI Cabang Baubau, Alamat Kelurahan Lamangga, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau sebagai Terbanding IV semula Pelawan IV;
5. LA BARA, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding V semula Pelawan V;
6. WA ODE MAISA, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding VI semula Pelawan VI;
7. TARMAN OEHU, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding VII semula Pelawan VII;
8. LA BACI, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding VIII semula Pelawan VIII;
9. LA HASILI, SH, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Bukit Indah Permai, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding IX semula Pelawan IX;
10. LA JUMADIN, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding X semula Pelawan X;
11. MUHAMMAD OEHUWAL, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding XI semula Pelawan XI;
12. ALIADIN, S.Pd, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau sebagai Terbanding XII semula Pelawan XII;
13. IWAN SUSANTO, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Budi Utomo, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding XIII semula Pelawan XIII;
14. LA ODE ALI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding XIV semula Pelawan XIV;
15. LA ROHIMA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau

Halaman 2 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Terbanding XV semula Pelawan XV;

16. LA HAMSI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Bukit Indah Permai, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding XVI semula Pelawan XVI;

17. SANAWATI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau sebagai Terbanding XVII semula Pelawan XVII;

18. LA JAENUDIN, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Bukit Indah Permai, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding XVIII semula Pelawan XVIII;

19. LA RAHIM, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding XIX semula Pelawan XIX;

20. LA ASRUL OIHUWAL, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding XX semula Pelawan XX;

21. DARWIN OIHUWAL, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Bukit Indah Permai, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding XXI semula Pelawan XXI;

22. UKMINI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding XXII semula Pelawan XXII;

23. WA ODE SUNARTI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding XXIII semula Pelawan XXIII;

24. ALIMUDIN, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding XXIV semula Pelawan XXIV;

25. WA ASNA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding XXV semula Pelawan XXV;

26. WA MARIHA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Lamanaga Dalam, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai Terbanding XXVI semula Pelawan XXVI;

Selanjutnya disebut Para Terbanding semula sebagai Para Pelawan;

Halaman 3 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 105/PDT/2021/PT KDI, serta berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Agustus 2021 Nomor: 5/Pdt.Bth/2021/PN Bau dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat Perlawanannya tanggal 1 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 8 Februari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.Bth/2021/PN Bau telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar PARA PELAWAN mengajukan Perlawanan ini sehubungan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang Pelaksanaan Eksekusi Nomor W23-U2/2234/Hk:02/9/2019 tertanggal 20 September 2019 jo Surat Ketua Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 12 Januari 2021 Nomor w23-U2/186/HK.02/1/2021Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering/Pencocokan 2 (dua) bidang tanah Obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 12/Pdt/G/2013/PN.BB antara Haji Muh. Amran Tahir, dkk sebagai Pemohon Eksekusi melawan Wa Ode Maisa sebagai Termohon Eksekusi dimana Pengadilan Negeri Baubau Telah melakukan Pencocokan Lokasi Obyek Sengketa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021sesuaiBERITA ACARA KONSTATERING ( PENCOCOKAN ) Nomor.6/Pdt.Eks /2019/PN.BB jo Perkara Nomor 12/Pdt/G/2013/PN,BB, setelah Pengadilan Negeri Baubau mengadakan pencocokan Lokasi atas tanah yang akan dieksekusi berdasarkan Putusan perkara Nomor: 12/Pdt/G/2013/PN.BB yang telah memenangkan Pemohon eksekusi yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap DAN SETELAH DICOCOKAN BATAS BATAS TANAH MAUPUN LUAS TANAH YANG AKAN DIEKSEKUSI Para Pelawan dengan tegas menolak Keputusan Perkara No.12/Pdt/G/2013/PN.BB dieksekusi diatas tanah milik para Pelawan Karena Batas Batas tanah dan luas tanah yang dimohon pemohon eksekusi sesuai isi Keputusan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt/G/2013/PN.BB dengan Batasbatas tanah dan luas tanah dari Petak I dan Petak II tanah milik PARA PELAWAN adalah SANGAT TIDAK COCOK dengan isi Keputusan Nomor 12/Pdt/G/2013/PN.BB tersebut dimana jelas sekalipun Pencocokan Lokasi sangat mencolok KETIDAK COCOKANNYasekali lagi isi Keputusan perkara Perdata Nomor: 12/Pdt/G/2013/PN.BB dilokasi TERBUKTI TANAH MILIK PARA PELAWAN TIDAK ADA DALAM ISI keputusan Perkara Perdata

Halaman 4 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12/Pdt/G/2013/PN.BB tersebut dan terbuktifakta hukum jelas SEKALI sangat merugikan hak milik sah PARA PELAWAN yang selama ini sangat mengganggu kenyamanan SERTA ketenangan KEPEMILIKAN atas tanah yang dimiliki/dikuasai PARA PELAWAN ;

2. Bahwa PARA PELAWAN yang telah memiliki/menguasai tanah yang diajukan Para Pemohon Eksekusi UNTUK DIEKSEKUSI adalah tanah dengan status hak Milik berupa sertifikat Hak Milik maupun Surat pelunasan pembayaran Kompensasi Ganti Rugi Tanah atau PARA PELAWAN membeli tanah tersebut dihadapan Pejabat Pemerintah yaitu Lurah Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau JAUH SEBELUM perkara Perdata No.12/PDT/G/2013/PN.BB DIGELAR DIPENGADILAN NEGERI BAUBAU dan bahkan ada sebahagian kecil lagi masih berupa kwitansi saja karena pada waktu diproses administrasi surat Kompensasi ganti rugi tanahnya menjadi terhenti karena ulah para pemohon Eksekusi ;
3. Bahwa adapun keberadaan tanah Hak milik/ tanah yang dikuasai PARA PELAWAN yang katanya sebagai sengketa tanah WA ODE MAISA dkk lawan HAJI MUH. AMRAN TAHIR dkk, selanjutnya keberadaan tanah milik PARA PELAWAN yang disebut sebut dalam Perkara Perdata Nomor. 12/Pdt/G/2013/PN.BB yang dimohon Pemohon Eksekusi untuk dieksekusi yang disebut Petak I maupun Petak II sebagai Berikut ;

A. Keberadaan Tanah milik dan dikuasai PARA PELAWAN 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 pada saat pencocokan Lokasi yang disebut PETAK I adalah Berbatas sbb :

- BATAS BATAS dan ukuran Luas tanah Petak I berdasarkan Isi Keputusan Perkara Perdata No. 12/Pdt/G/2013/PN.BB sebagai berikut :

- Barat Berbatas dengan tanah LA SAADA ;
- Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Arfa ;
- Selatan berbatas dengan tanah Wa Ode Maisa ;
- Utara berbatas dengan tanah H. Muh. Amran Tahir ;

Dengan luas seluruhnya = 117 meter X 100 meter = 11.700 meter;

### S E D A N G K A N

- BATAS BATAS tanah dan Ukuran tanah yang disebut Petak I di lokasi setelah dicocokkan oleh Pengadilan Negeri BauBau TERNYATA Tidak Cocok dengan isi keputusan Perkara nomor.12/Pdt/G/2013/PN.BB DAN Cocok dan sebenarnya dilokasi serta TIDAK TERBANTAHKAN oleh siapapun juga sebagai berikut :
  - Barat berbatas dengan Tanah LA BARA ;

Halaman 5 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Tanah Wa Ode Maisa ;
- Selatan berbatas dengan Tanah WA ODE ROHANA ;
- Utara berbatas dengan Tanah H. Muh. Amran Tahir ;

Dengan Luas seluruhnya 115,5 meter X 119 Meter = 12.647,25 M

## S E L A N J U T N Y A

- Tanah didalam PETAK I letak kaplingan tanah masing masing

Pelawan dengan batas batas dan luas tanah sebagai berikut :

1. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 1 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah rencana Jalan ;
- Selatan Berbatas dengan tanah La Bara ;
- Timur Berbatas dengan tanah Wa Ode Maisa ;
- Barat Berbatas dengan tanah Trisnawati ;

Dengan luas ukuran 10 meter X 15 meter = 150 M2

2. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 2 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah La Hirudin Buton ;
- Selatan Berbatas dengan tanah La Yadi ;
- Timur Berbatas dengan tanah La Bara ;
- Barat Berbatas dengan tanah La Bara ;

Dengan luas ukuran 10 meter X 8 meter = 80 M2;

3. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 3 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah La Hamsi ;
- Selatan Berbatas dengan tanah La Bara ;
- Timur Berbatas dengan tanah Jalan Setapak ;
- Barat Berbatas dengan tanah Ruslan ;

Dengan luas ukuran=10 meter X 14meter = 140 M2;

4. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 4 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah La Baci;
- Selatan Berbatas dengan tanah Rustam Selamo;
- Timur Berbatas dengan tanah La Hirudin Buton;
- Barat Berbatas dengan tanah Tarman Oihu;

Dengan luas ukuran 10 meter X 9 meter = 90 M2.

5. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 5 sebagai berikut :

SEMULA SEBELUM TERJUAL PERKAPLING kapling kepada para Pelawan 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 batas batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah H. Muh. Amran Tahir ;
- Selatan berbatas dengan tanah Wa Ode Rohana ;
- Timur berbatas dengan tanah Wa Ode Maisa ;

Halaman 6 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah La Bara ;

Dengan luas seluruhnya 12.647,25 M2 DAN Setelah dijual Pelawan 5 kepada Para Pelawan yang ikut dalam perlawanan INI terhadap putusan Perkara Nomor 12/Pdt/G/2013/PN.BB yang dimohon pemohon Eksekusi kepada Termohon Eksekusi MAUPUN mereka yang tidak ikut dalam perkara perlawanan ini karena Meninggal dunia, berada diluar daeran dan tidak diketahui alamat tinggalnya serta diketahui alamat tinggalnya tapi tidak mau berperkara maka tanah milik Pelawan 5 adalah tersebar dalam petak I dengan luas seluruhnya sisa = 2.450 M2 ;

6. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 7 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah La Baci ;
- Selatan Berbatas dengan tanah Lorong ;
- Timur Berbatas dengan tanah La Bara ;
- Barat Berbatas dengan tanah Saenuddin ;

Dengan luas ukuran 12 Meter X 15 meter = 180 M2 ;

7. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 8 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah H. Muh. Amran Tahir ;
- Selatan Berbatas dengan tanah Tarmani Oihu ;
- Timur Berbatas dengan tanah La Bara ;
- Barat Berbatas dengan tanah Briptu (Pol) La Usu ;

Dengan luas ukuran 12 meter X 30 meter = 340 M2 ;

8. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 9 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah H. Muh. Amran Tahir ;
- Selatan Berbatas dengan tanah Sana Wati ;
- Timur Berbatas dengan tanah Lorong ;
- Barat Berbatas dengan tanah Wa Mariha ;

Dengan luas ukuran 10 meter X 10 meter = 100 M2 ;

9. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 10 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah Jalan Setapak ;
- Selatan Berbatas dengan tanah La Adi ;
- Timur Berbatas dengan tanah Junaidin ;
- Barat Berbatas dengan tanah Oehugan tanah Jalan Setapak ;

Dengan luas ukuran 10 meter X 15 meter = 150 M2 ;

10. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 11 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah Persiapan Jalan ;
- Selatan Berbatas dengan tanah Alimuddin ;

Halaman 7 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur Berbatas dengan tanah Persiapan Lorong ;
  - Barat Berbatas dengan tanah Dewi Sarwan ;
- Dengan luas ukuran 10 meter X 20 meter = 200 M2 ;

11. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 12 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah La Ode Alimudin ;
- Selatan Berbatas dengan tanah La Bara ;
- Timur Berbatas dengan tanah Jalan Setapak ;
- Barat Berbatas dengan tanah La Rihi ;

Dengan luas ukuran 10 meter X 10 meter = 100 M2 ;

12. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 14 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah Ismail Weno, SH. ;
- Selatan Berbatas dengan tanah Jalan Setapak ;
- Timur Berbatas dengan tanah Saharudin Buton ;
- Barat Berbatas dengan tanah Tarman Oihu ;

Dengan luas ukuran 10 meter X 12 meter = 120 M2 ;

13. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 15 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah Jalan Setapak ;
- Selatan Berbatas dengan tanah La Hamsi ;
- Timur Berbatas dengan tanah Jalan Setapak ;
- Barat Berbatas dengan tanah Baim Hamza ;

Dengan luas ukuran 10 meter X 10 meter = 100 M2 ;

14. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 16 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah La Rohima ;
- Selatan Berbatas dengan tanah Dewi Oihuwal ;
- Timur Berbatas dengan tanah Jalan Setapak ;
- Barat Berbatas dengan tanah La Bara ;

Dengan luas ukuran 10 meter X 10 meter = 100 M2 ;

15. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 17 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah Wa Mariha ;
- Selatan Berbatas dengan tanah Jalan Setapak ;
- Timur Berbatas dengan tanah Wa Sanawia ;
- Barat Berbatas dengan tanah Ariyadi ;

Dengan luas ukuran 10 meter X 10 meter = 100 M2 ;

16. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 18 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah La Rahim ;
- Selatan Berbatas dengan tanah Jalan Setapak ;
- Timur Berbatas dengan tanah La Bara ;
- Barat Berbatas dengan tanah Jalan Setapak ;

Halaman 8 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan luas ukuran 10 meter X 10 meter = 100 M2 ;

17. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 19 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah H. Muh.Amran Tahir ;
- Selatan Berbatas dengan tanah La Jaenudin ;
- Timur Berbatas dengan tanah La Bara ;
- Barat Berbatas dengan tanah Lorong ;

Dengan luas ukuran 7 meter X 8 meter = 56 M2 ;

18. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 20 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah La Adi ;
- Selatan Berbatas dengan tanah Jalan Setapak ;
- Timur Berbatas dengan tanah La Ode Muslimin Hibali ;
- Barat Berbatas dengan tanah Darwin Oihuwal ;

Dengan luas ukuran 10 meter X 10 meter = 100 M2 ;

19. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 21 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah La Teri ;
- Selatan Berbatas dengan tanah Jalan Setapak ;
- Timur Berbatas dengan tanah Asrul Oihuwal ;
- Barat Berbatas dengan tanah Rukmini ;

Dengan luas ukuran 10 meter X 10 meter = 100 M2 ;

20. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 22 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah La Feri ;
- Selatan Berbatas dengan tanah Jalan Setapak ;
- Timur Berbatas dengan tanah Darwin Oihuwal ;
- Barat Berbatas dengan tanah Jalan Setapak ;

Dengan luas ukuran 10 meter X 10 meter = 100 M2 ;

21. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 23 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah Jalan Setapak ;
- Selatan Berbatas dengan tanah La Bara ;
- Timur Berbatas dengan tanah La Bara ;
- Barat Berbatas dengan tanah Jalan Setapak ;

Dengan luas ukuran 10 meter X 11 meter = 110 M2 ;

22. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 24 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah Muhamad Oihuwal ;
- Selatan Berbatas dengan tanah Aliadin Spd ;
- Timur Berbatas dengan tanah Jalan Setapak ;
- Barat Berbatas dengan tanah La Rihi ;

Dengan luas ukuran 12 meter X 15 meter = 180 M2 ;

23. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 25 sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara Berbatas dengan tanah La Bara ;
- Selatan Berbatas dengan tanah La Bara ;
- Timur Berbatas dengan tanah Jalan Setapak ;
- Barat Berbatas dengan tanah La Bara ;

Dengan luas ukuran 10meter X 10 meter = 100 M2 ;

24. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 26 sebagai berikut :

MARIHA

- Utara Berbatas dengan tanah La Bara ;
- Selatan Berbatas dengan tanah Wa Sanawia ;
- Timur Berbatas dengan tanah La Hasili, SH ;
- Barat Berbatas dengan tanah La Gana ;

Dengan luas ukuran 15meter X 11 meter = 165 M2;

B. Keberadaan Tanah milik dan dikuasai PARA PELAWAN 6 dan Pelawan 13 pada pencocokan lokasi yang disebut Petak II Berbatas sbb :

- BATAS BATAS dan Luas tanah berdasarkan isi Keputusan Perkara Perdata Nomor. 12/Pdt/G/2013/PN.BB .adalah sebagai berikut :
- Barat berbatas dengan Tanah H.Muh. Amran Tahir ;
- Timur Berbatas dengan tanah Muhamad RUSLI ;
- Selatan berbatas dengan tanah WA ODE MAISA ;
- Utara berbatas dengan tanah H. Muh. Amran Tahir ;

Dengan luas seluruhnya 117 meter X 100 meter = 11.700 M2 ;

S E D A N G K A N

- BATAS BATAS tanah dan UKURAN tanah yang disebut PETAK II dilokasi setelah dicocokkan Pengadilan Negeri Baubau dengan Tegas dibantah PARA PELAWAN karena tidak cocok Batasbatas dan ukuran tanah yang termuat dengan isi Keputusan Perkara Nomor. 12/Pdt/G/2013/PN.BB karena Batas batas tanah serta Luas tanah Petak II kebenarannya dilokasi TIDAK TERBANTAHKAN oleh siapapun juga adalah sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan Tanah LA BARA ;
- Timur berbatas dengan Tanah Iwan Susanto dan Wa Ode Maisa ;
- Selatan berbatas dengan Tanah Vina Berlian (tanah Toko Intan) ;
- Utara berbatas dengan Tanah H. Muh. Amran Tahir ;

Dengan luas seluruhnya panjang 115 Meter, lebar bagian barat 90 meter, lebar sebelah timur 62,40 Meter = 8.763 M2;

S E L A N J U T N Y A

- Tanah didalam PETAK II terletak tanah kaplingan masing masing Pelawan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 6 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah H. Muh. Amran Tahir ;
- Selatan Berbatas dengan tanah Iwan Susanto ;
- Timur Berbatas dengan tanah Wa Ode Maisa ;
- Barat Berbatas dengan tanah La Bara ;

Dengan luas ukuran bagian barat 60 meter, bagian timur 32,40 meter panjang dari barat ke Timur 115 meter = 5.313 M<sup>2</sup> ;

b. Batas batas tanah dan luas tanah Pelawan 13 sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan tanah Wa Ode Maisa ;
- Selatan Berbatas dengan tanah Vina Berlian (Toko Intan) ;
- Timur Berbatas dengan tanah Iwan Susanto ;
- Barat Berbatas dengan tanah La Bara ;

Dengan luas ukuran bagian Barat 30 meter, bagian timur 30 meter panjang dari Barat ke Timur 115 meter = 3.450 M<sup>2</sup> ;

PARA PELAWAN 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 tidak pernah DIGUGAT atau tidak pernah jadi TERGUGAT dalam Perkara Perdata Nomor:12/PDT/G/2013/PN.BB yang kemudian setelah yang berperkara antara WA ODE MAISA dkk Lawan HAJI MUH. AMRAN TAHIR dkk yang berujung dimenangkan HAJI MUH. AMRAN TAHIR dkk pada semua tingkatan hukum yang kemudian Tanah milik Sah secara Hukum PARA PELAWAN menjadi lokasi yang dimohonkan untuk dieksekusi oleh Pemohon Eksekusi karena keberadaannya berada didalam SATU PETAK dengan tanah yang Konon Katanya disengketakan antara WA ODE MAISA dkk melawan Haji Muh. Amran Tahir dkk, hal ini jelas sangat merugikan hak hukum tanah milik dan dikuasai PARA PELAWAN ;

PARA PELAWAN mengemukakan bahwa Batas batas tanah maupun Luas tanah yang disengketakan antara WA ODE MAISA dkk lawan H. Muh. Amran Tahir dkk atas tanah yang dimohon untuk dieksekusi di lokasi dicocokkan dengan isi Putusan Perkara Perdata Nomor 12/ PDT.G/2013/PN.BB TERNYATA tidak cocok dengan Tanah yang dimohon PARA PEMOHON EKSEKUSI karena lokasi yang dimohon adalah tanah hak milik sah PARA PELAWAN berada dimana jelas sekali Batas batas tanah maupun Luas tanah adalah tidak sesuai / TIDAK COCOK DENGAN ISI Putusan Perkara Perdata Nomor 12/PDT/G/2013/PN.BB pada semua Tingkatan hukum mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali untuk itu PARA PELAWAN mohon melalui Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 11 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mngadili perkara Perlawanan PARA PELAWAN ini untuk MEMBATALKAN Pelaksanaan Eksekusi dan PARA TERLAWAN mohon Keputusan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt/G/2013/PN.BB demi hukum TIDAK DAPAT dilaksanakan dan atau keputusannya DIBATALKAN karena CACAT HUKUM ;

PARA PELAWAN sangat keberatan atau menolak dengan keras jika tanah PARA PELAWAN dieksekusi KARENA jelas Tanah hak milik sah PARA PELAWAN demi hukum harus dilindungi karena Para Pelawan adalah Pembeli yang beritikad baik dimana dilaksanakan peralihan hak dilakukan dihadapan pejabat pemerintah dan kalau eksekusi Perkara Perdata No. 12/PDT.G/2013/PN.BB dilaksanakan AKAN jelas sangat merugikan tanah hak milik PARA PELAWAN untuk itu demi hukum Putusan Perkara Perdata No. 12/PDT/G/2013/PN.BB pada semua tingkatan hukum adalah cacat hukum dan Demi Hukum pula Putusan Perkara Perdata No. 12/PDT/G/2013/PN. BB sekali lagi pada semua tingkatan hukum berpengadilan HARUS DIBATALKAN dan PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA Nomor. 12/PDT/G/2013/PN.BB demi hukum TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN karena cacat hukum ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, dengan ini PARA PELAWAN mohon dengan Hormat Kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Perlawanan Eksekusi (Derden Executie) ini dan selanjutnya terlebih dahulu Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Baubau untuk menunda Pelaksanaan Eksekusi hingga ada Putusan dari Pengadilan mengenai perkara Perlawanan ini dan berkenan pula untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Hukum bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar
- Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik dan Surat Pembayaran Pelunasan Kompensasi Ganti rugi tanah termasuk peralihan hak masih berupa kwitansi dari PARA PELAWAN adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan hukum Putusan Perkara Perdata No.12/PDT/G/2013/PN.BB mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali beserta Penetapan untuk melaksanakan putusan tersebut, yakni Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau berupa Pelaksanaan Eksekusi Nomor. W23-U2/2234/HK.02/9/2019 tertanggal 20 September 2019 demi hukum harus diBatalkan dan Permohonan Pemohon Eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena cacat hukum atau setidaknya segala hal yang berkaitan dengan keputusan Perkara Nomor

Halaman 12 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt/G/2013/PN.BB dinyatakan Batal Demi Hukum ;

- Menyatakan hukum Pelaksanaan Konstatering (Pencocokan) 2 (dua) bidang obyek sengketa dalam perkara nomor 12/Pdt/G/2013/PN.BB berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Baubau nomor W23-U2/186/HK.02/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 yang hasilnya dituangkan dalam Berita acara Konstatering /Pencocokan nomor 6/Pdt.Eks/2019/PN.BB jo Perkara nomor 12/Pdt/G/2013/PN.BB adalah sah dan bernilai hukum ;
- Menyatakan Hukum Perkara Perdata Nomor : 7/Pdt.Bth/2020/PN.BB pada seluruh keterangan Kesaksian para Saksi baik yang diajukan Para Pelawan maupun yang diajukan Para Terlawan dalam perkara ini adalah bernilai hukum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara ini untuk tegaknya hukum adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan hukum Para Pemohon Eksekusi (H. Muh. Amran Tahir dkk) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## A T A U

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan dari Para Terbanding semula Para Pelawan tersebut Para Pembanding semula Para Terlawan, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil-dalil Para Pelawan, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Terlawan;
- Menyatakan Gugatan Para Pelawan;

#### a. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Para Pelawan dalam gugatannya hanya mengulangi materi perkara yang sudah pernah diajukan pada perkara sebelumnya olehnya itu Para Terlawan menilai gugatan/Permohonan Para Pelawan kabur (Obscuur Libel);

Bukankah perlawanan terekskusi pada azasnya tidak menanggukhan eksekusi, Sebagaimana Yurisprudensi MARI, dimana dijelaskan bahwa Perkara Pelawanann merupakan perkara bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja bukan materi pokoknya;

Dikarenakan dalil para Pelawan berkaitan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan secara Cermat oleh Judex Factie perkara aquo yang

Halaman 13 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah berkekuatan hukum tetap ;

Pelaksanaan sita eksekusi telah sesuai dengan tata cara dan prosedur sita eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata dimana sudah sesuai dengan penetapan eksekusi No. W23-U2/2234/HK.02/9/2019, tertanggal 20 September 2019 terkait dengan eksekusi obyek perkara, dalam perkara perdata telah diputuskan oleh Majelis Hakim PK dengan putusan No. 614/PDT/2017, tertanggal 11 Oktober 2017 Jo Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dengan No. 3148/K/Pdt/2014, tertanggal 09 Juni 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sultra No. 37/PDT/2014/PT Sultra, tertanggal 19 Juni 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Baubau No. 12/PDT/2014/PN.BAU antara H. Amran Tahir Dkk melawan Wa Ode Maisa Dkk, yang telah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht Van Gewijsde;

Putusan ini merupakan putusan akhir, yang tidak dapat dimintakan upaya hukum lagi, dan mengikat pihak-pihak yang bersengketa artinya putusan tersebut tidak dapat lagi diubah, putusan yang pasti ini merupakan dasar dapat dilaksanakannya putusan karena pada dasarnya putusan tersebut disamping mempunyai kekuatan hukum yang pasti juga mempunyai kekuatan hukum mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutoir;

Kekuatan mengikat menurut Sudikno Mertokusumo adalah putusan yang telah dijatuhkan harus dianggap benar dan sejak diputuskan para pihak harus menghormati dan menaatinya demikian pula menurut pasal 1917 KUHPerdata bahwa pada dasarnya putusan hakim mengikat kedua belah pihak yang berperkara untuk mentaati dan melaksanakannya;

Sehingga gugatan Para Penggugat salah alamat, tidak jelas alias kabur (obscuur libel) maka haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

## b. Gugatan Kadaluarasa

Bahwa gugatan Aquo pada dasarnya sudah di perkarakan sebelumnya dengan perkara perdata No. 12/PDT/2013/PN.BAU antara H. Amran Tahir Dkk melawan Wa Ode Maisa Dkk, dimana dari semua tingkatan Peradilan, Para Terlawan telah menenangkan perkara aquo dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht Van Gewijsde;

- Para Pelawan memperoleh sumber tanahnya dari La Bara, dimana La Bara memperoleh tanah tersebut dari Wa Ode Maisa, dimana La Bara dan Wa Ode Maisa telah juga digugat pada perkara sebelumnya dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap mengikat (4

Halaman 14 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peradilan);

## c. Gugatan Nebis In Idem

Bahwa gugatan Para Pelawan Nebis In Idem dikarenakan Pelawan 1 (Umar Lahadasi), Pelawan 2/La Gana, Pelawan 3/Dewi Oihuwal, Pelawan 4/Ismail Weno, Pelawan 5/La Bara, Pelawan 6/Wa Ode Maisa, Pelawan 7/Tarman Alias Pak Imam, Pelawan 8/La Baci, Pelawan 9/La Hasili, Pelawan 11/Aliadin. SPd, Pelawan 13/ Iwan Susanto;

Bahwa dikarenakan asas Nebis In Idem merupakan salah satu asas dalam system hukum Indonesia yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya, hal ini berkaitan dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak boleh dirubah atau diganggu gugat (Pasal 1917 KUHPerdara) sebagaimana suat edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem, yang pada pokoknya kepada Hakim-hakim agar memperhatikan asas Nebis In Idem dengan baik dan benar untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal ini juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1456/K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum Nebis In Idem adalah bahwa baik pihak yang berperkara (Subyek) maupun barang yang disengketakan (Obyek) dalam perkara perdata tersebut adalah sama";

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588/K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun obyek perkara dan penggugat-penggugatnya";

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 123/K/Sip/1968, tanggal 23 April 1968 menyatakan "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan oyeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum Nebis In Idem";

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226/K/Sip/2001, tanggal 13 April 2002 menyatakan meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem";

Bahwa berdasarkan hal diatas sehingga gugatan Para Penggugat Nebis

Halaman 15 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In Idem maka haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Terlawan menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil Para Pelawan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Terlawan;

2. Bahwa dalam dalil gugatan Para Pelawan sebagaimana dalam point 1 mendalilkan bahwa Para Pelawan mendalilkan putusan No. 12 Pdt/G/2013/PN.BB antara H. Amran Tahir Dkk dan Wa Ode Maisa Dkk menolak tegas keputusan perkara No. 12 Pdt/G/PN.BB antara H. Amran Tahir Dkk dan Wa Ode Maisa Dkk adalah sangat tidak cocok dimana jelas sekali pada pencocokan lokasi sangat mendalil ketidakcocokannya dimana terbukti tanah milik Para Pelawan tidak ada dalam isi keputusan perkara perdata No. 12 Pdt/G/2013/PN.BB antara H. Amran Tahir Dkk dan Wa ode Maisa Dkk;

Bahwa dalil Para Pelawan diatas sangat mengada-ada dimana saat pengukuran sebelumnya, sebelum pelaksanaan eksekusi perkara No. 12 Pdt/G/2013/PN.BB antara H. Amran Tahir Dkk dan Wa Ode Maisa Dkk, semua Para Pelawan berada dalam obyek yang mau dieksekusi dimana surat-surat tanah Para Pelawan satu kesatuan dengan Para Tergugat sebelumnya yang sudah dimohonkan eksekusi diatas tanah obyek sengketa yang sudah diperkarakan sebelumnya pada perkara perdata No. 12 Pdt/G/2013/PN.Bau, dimana perkara tersebut sudah sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang mana dari semua tingkatan sudah dimenangkan oleh Para Terlawan;

3. Bahwa dalam dalil gugatan Para Pelawan sebagaimana dalam point 2 mendalilkan bahwa Para Pelawan yang telah memiliki/menguasai tanah yang akan di eksekusi dengan status hak milik berupa sertifikat Hak Milik maupun surat pelunasan pembayaran Kompensansi Ganti rugi tanah atau Para Pelawan membeli tanah tersebut di hadapan Pejabat Pemerintah Kelurahan yaitu Lurah Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau jauh sebelum perkara perdata No. 12/PDT/G/2013/PN.BB digelar di Pengadilan Negeri Baubau dan bahkan sebagian kecil lagi masih berupa kwitansi saja tanahnya menjadi terhenti karena ulah Para Pemohon Eksekusi;

Bahwa dalil Para Pelawan diatas benar adanya namun Para Pelawan menguasai lokasi tanah tersebut di peroleh dari La Bara (Tergugat), dimana surat-surat tanah Para Pelawan satu kesatuan dengan Para Tergugat sebelumnya yang sudah dimohonkan eksekusi diatas tanah

Halaman 16 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

obyek sengketa serta tanah Para Pelawan masih berada dalam tanah obyek sengketa yang sudah diperkarakan sebelumnya dimana dalam putusan perkara No. 12 Pdt/G/2013/PN.BB antara H.Amran Tahir Dkk dan Wa Ode Maisa Dkk telah membatalkan semua surat-surat Para Pelawan atau siapa saja yang berada dalam lokasi obyek yang akan di eksekusi dalam perkara No. 12 Pdt/G/2013.PN.BB antara H.Amran Tahir Dkk dan Wa Ode Maisa Dkk;

4. Bahwa dalil Para Pelawan pada point 3 mendalilkan tanah Para Pelawan (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) dimana saat pencocokan lokasi yang disebut petak I adalah sebagai berikut :

Tanah milik / dikuasai Para Pelawan, Batas-batas dan ukuran luas tanah Petak I berdasarkan isi keputusan perkara perdata No. 12 Pdt/G/2013/Pn.BB antara H. Amran Tahir Dkk dan Wa Ode Maisa Dkk sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan kintal La Saada;
- Timur Berbatas dengan Kintal Hj. Sitti Arfa;
- Selatan berbatas dahulu dengan kintal Wa Ode Maisa;
- Utara berbatas dengan kintal H. Amran Tahir;

Dengan luas seluruhnya 117 meter × 100 meter;

Sedangkan tanah hasil pencocokan eksekusi dilapangan batas-batas dan luas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan kintal La Bara;
- Timur berbatas dengan kintal Wa ode Maisa;
- Selatan berbatas dahulu dengan kintal Wa Ode Rohana;
- Utara berbatas kintal H. Amran Tahir;

Dengan luas seluruhnya 115 meter × 119 meter;

Bahwa pada dasarnya dalil Para Pelawan 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 diatas pada dasarnya kesemuanya masuk dalam dan diatas tanah Para Terlawan dalam lokasi obyek sengketa yang sudah diperkara sebelumnya dalam perkara No. 12/PDT/2013/PN.BAU antara H. Muh. Amran Tahir Dkk melawan Wa Ode Maisa Dkk;

5. Bahwa Para Pelawan tidak pernah di Gugat atau tidak pernah dijadikan Tergugat dalam perkara Perdata No. 12/PDT/2013/PN.BAU yang kemudian setelah yang berperkara antara Wa Ode Maisa Dkk melawan H. Amrin Tahir Dkk (Terlawan I, II, III dan IV) pada semua tingkatan Hukum dimenangkan oleh H. Amran Tahir Dkk, tanah milik sah secara

Halaman 17 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Para Pelawan menjadi ikut akan di eksekusi karena keberadaannya berada didalam satu lokasi dengan tanah yang disengketakan antara Wa Ode Maisa Dkk melawan H. Amran Tahir Dkk (Terlawan I, II, III dan IV), hal ini jelas merugikan hak hukum tanah milik Para Pelawan;

Bahwa dalil Para Pelawan diatas oleh Para Terlawan menilai bahwa pada dasarnya Para Pelawan telah mengakui bahwa lokasi tanah Para Pelawan berada diatas tanah obyek sengketa dalam perkara perdata No. 12/PDT/2013/PN.BAU antara Wa Ode Maisa Dkk melawan H. Amran Tahir Dkk, dimana jelas sekali dalam putusan Pengadilan menghukum siapa saja yang memperoleh hak diatas tanah obyek sengketa selain H.Amran Tahir Dkk adalah tidak sah dan cacat hukum serta semua surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah selain atas nama H. Amran Tahir adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga jelas sekali segala surat-surat Para Pelawan diatas tanah obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak sah (Vide : Putusan Pengadilan Perkara Perdata No.12/PDT/2019/PN.BAU;

Putusan Pengadilan Negeri Baubau Perkara No. 12/PDT.G/2013/PN.BB pada tanggal 21 Februari 2014 yang mana amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum tanah obyek sengketa bidang I yang terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan ukuran  $\pm 117 \times 100$  m atau seluas 11.700 m<sup>2</sup> dan berbatasan dengan :
  - a. Utara berbatasan dengan tanah kintal milik Haji Muh. Amran Tahir/Penggugat I;
  - b. Selatan berbatasan dengan tanah kintal milik Wa Ode Maisa/ Tergugat I;
  - c. Timur berbatasan dengan tanah kintal milik Hajja Sitti Arfa/ Tanah bidang II;
  - d. Barat berbatasan dengan tanah kintal milik saudara La Saada (almarhum);

Adalah sah milik Penggugat I yang diperoleh melalui jual beli dengan Wa Ode Maisa (Tergugat I) pada tahun 2000 sebagaimana terurai

Halaman 18 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Jual Beli No. 31/KW/IV/2000;

- Menyatakan hukum tanah obyek sengketa bidang II yang terlelatk di jalan Pahawan, Keluarahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau dengan ukuran  $\pm 117 \times 100$  m atau seluas 11.700 m<sup>2</sup> dan berbatasan dengan :
  - a. Utara berbatasan dengan tanah kintal milik H. Muh. Amran Tahir/ Penggugat I;
  - b. Selatan berbatasan dengan tanah kintal milik Wa Ode Maisa/ Tergugat I;
  - c. Timur berbatasan dengan tanah kintal milik Rusli;
  - d. Barat berbatasan dengan tanah kintal milik H. Muh. Amran Tahir/ Penggugat I;

Adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh dari harta peninggalan almarhum Hajja Sitti Arfa dan Almarhumah Hajja Siti Arfa memperoleh tanah tersebut melalui jual beli dengan Wa Ode Maisa (Tergugat I) pada tahun 2000 sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli No. 32/KW/IV/2000;

- Menyatakan hukum indakan Tergugat I dan Tergugat II memasuki dan menguasai objek sengketa dalam perkara ini selanjutnya mengalihkan / dijual kepada Tergugat III sampai XIV, demikian juga keberadaan Para Tergugat III sampai dengan Tergugat XIV diatas tanah obyek sengketa karena diperoleh dari orang yang tidak berhak maka perbuatan yang bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan kepentingan hukum para Penggugat;
- Menyatakan hukum surat-surat tanah obyek sengketa yang dibuat atas nama Tergugat I dan Tergugat II termaksud didalamnya surat konpensasi yang dibuat oleh Lurah Kadolokatapi yang menyertai keberadaan Tergugat III samapi XIV diatas tanah obyek sengketa atau yang ditemukan cacat dalam isi maupun perbuatannya adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap tanah obyek sengekat perkara ini;
- Menghukum Para Tergugat dan seluruh sanak keluarganya atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan/ menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong baik dan tanpa syarat apapun juga dan segala sesuatu milik Para Tergugat termaksud rumah-rumah milik Tergugat III sampai dengan XIV yang ada diatas tanah obyek sengketa harus dibongkar atau dimusnahkan;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp.

Halaman 19 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.641.000.00,- (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Bahwa dalil Para Pelawan dalam gugatannya menyatakan bahwa batas tanah yang disengketakan atas tanah yang akan di eksekusi dilapangan dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami Para Pelawan kepada Putusan Pengadilan Perkara No. 12/PDT/2013/PN.BAU pada semua tingkatan adalah sebenarnya tidak sesuai dengan dalil gugatan pada perkara perdata No. 12/PDT/2013/PN.BAU adalah tanah Para Pelawan yang sah menurut hukum ;

Bahwa dalil Para Pelawan diatas oleh Para terlawan menilai sangatlah mengada-ada bahkan merekayasa cerita diatas tanah oyek sengketa seakan-akan Para Terlawan sudah salah melakukan gugatan atas obyek tanah yang disengketakan, justru Para Pelawan pada dasarnya hanya mencoba menghambat atau mengulur-ulur waktu agar pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Perkara Perdata No. 12/PDT/2013/PN.BAU dengan No. W23-U2/2234/HK.02/9/2019, tertanggal 20 September 2019 tertunda;

7. Bahwa dalil Para Pelawan yang mendalilkan bahwa Para Pelawan sangat keberatan atau menolak keras jika tanah Para Pelawan akan ikut dieksekusi karena jelas tanah Hak Milik sah Para pelawan demi hukum harus dilindungi dan kalau eksekusi perkara perdata No. 12/PDT/2013/PN.BAU dilaksanakan akan jelas sangat merugikan tanah hak milik Para Pelawan untuk itu jelas bukti hukum harus demi hukum putusan perkara Perdata No. 12/PDT/2013/PN.BAU pada semua tingkatan hukum adalah cacat formil atau cacat hukum untuk itu demi hukum putusan perkara perdata No. 12/PDT/2013/PN.BAU pada semua tingkatan hukum berpengadilan harus dibatalkan dan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata No. 12/PDT/2013/PN.BAU demi hukum harus dibatalkan/ dicabut;

Bahwa dalil Para Pelawan dalam gugatannya tersebut diatas sangatalah mengada-ada, justru segala surat-surat atas nama Para Pelawan yang berada diatas tanah obyek sengketa milik Para Terlawan adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pelawan Kadaluarsa, tidak jelas dan kabur (obscuur libel), atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankekelijk Verlaard);

## DALAM PROVISI

1. Memerintahkan agar Pelaksanaan Eksekusi No. W23-U2/2234/HK.02/9/2019, tertanggal 20 September 20219 atas Putusan Perkara Perdata No. 12/PDT/2013/PN.BAU, tetap di jalankan / dilaksanakan walaupun ada upaya hukum dari Para Pelawan;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Pelawan adalah Pelawan yang salah dan tidak benar;
3. Menyatakan segala surat-surat yang timbul atas nama Para Pelawan atau siapa saja diatas tanah obyek sengketa selain Para Terlawan atau ahli waris H. Amran Tahir adalah cacar hukum dan tidak mengikat;
4. Menyatakan sah dan berharga penetapan Sita Eksekusi No. W23-U2/2234/HK.02/9/2019, tertanggal 20 September 2019;
5. Menyatakan sah dan berharga sita eksekusi yang telah diletakkan sesuai dengan berita acara sita eksekusi No. W23-U2/2234/HK.02/09/2019, tertanggal 20 September 2019;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Akta.Pdt.Bth/2021/PN Bau, tertanggal 6 September 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau, menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Terlawan, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 5/Pdt.Bth/2021/PN Bau, tanggal 23 Agustus 2021 tersebut diatas, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baubau kepada Para Terbanding semula Para Pelawan pada tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Terlawan telah mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 20 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 20 September 2021, serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Pelawan pada tanggal 21 September 2021;

Halaman 21 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan tersebut dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Pelawan, serta Para Terbanding semula Para Pelawan telah mengajukan Kontra Memori Banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 28 September 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Terlawan pada tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 5/Pdt.Bth/2021/PN Bau, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Terlawan maupun Para Terbanding semula Para Pelawan, masing-masing pada tanggal 17 September 2021, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Terlawan sebagai dasar atas permohonan bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau, No. 5/Pdt.Bth/2021/PN. Bau, hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021;
3. Menghukum Termohon Banding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan seluruhnya atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Para Pelawan Kadaluarsa, Nebis In Idem, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verlaard*);

#### DALAM PROVISI

Halaman 22 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan agar Pelaksanaan Eksekusi No. W23-U2/2234/HK.02/9/2019, tertanggal 20 September 2019 sebagaimana Peneetapan Eksekusi No. 6/Pdt.Eks/2019/PN. Bau tertanggal 27 Agustus 2019, atas Putusan Perkara Perdata No. 12/PDT/2013/PN.BAU, tetap di jalankan / dilaksanakan walaupun ada upaya hukum dari Para Pelawan;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Pelawan adalah Pelawan yang salah dan tidak benar;
3. Menyatakan segala surat – surat yang timbul atas nama Para Pelawan atau siapa saja diatas tanah obyek sengketa selain Para Terlawan atau ahli waris H. Amran Tahir adalah cacat hukum dan tidak mengikat;
4. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Eksekusi No. 6/Pdt.Eks/2019/PN. Bau tertanggal 27 Agustus 2019;
5. Menyatakan sah dan berharga sita eksekusi yang telah di letakkan sesuai dengan berita acara sita eksekusi No. W23-U2/2234/HK.02/9/2019, tertanggal 20 September 2019;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Pelawan mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau, No. 5/Pdt.Bth/2021/PN.BB hari senin tanggal, 23 Agustus 2021;
- Menolak dengan tegas seluruh Jawaban atau dalil Kuasa Hukum dahulu Para Terlawan sekarang para Pembanding yang ada dalam isi Putusan Perkara No. 5/Pdt.Bth/2021/PN.BB;
- Menyatakan hukum bahwa tanah milik dahulu para Pelawan sekarang sebagai Para Terbanding 1 s/d 26 adalah SAH dan bernilai hukum yang harus di lindungi;
- Menyatakan hukum petak tanah yang di dalamnya terdapat kaplingan tanah milik dahulu Para Pelawan sekarang sebagai Para Terbanding 1 s/d 26 tidak masuk dalam isi keputusan No.12/pdt.G/2013/PN BB;
- menyatakan hukum pelaksanaan eksekusi perkara No.12/pdt.G/2013/PN BB tidak dapat dilaksanakan di petak tanah yang di dalamnya terdapat kaplingan tanah milik sah dahulu Para Pelawan sekarang sebagai Para Terbanding 1 s/d 26 melainkan melaksanakan eksekusi yang ada dalam isi putusan dalam perkara No. 12/pdt.G/2013/ PN BB atau isi surat pemberitahuan pelaksanaan

Halaman 23 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi No. W23-U2/2115/HK.02/9/2019 tertanggal 3 September 2019 beserta penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Baubau No.6/pdt.Eks/2019/PN Baubau tertanggal 27 Agustus 2019;

- Menyatakan hukum demi tegaknya hukum pelaksanaan eksekusi perkara No. 12/pdt.G/2013/PN BB adalah di tanah milik dahulu Para Terlawan sekarang sebagai Para Pembanding yaitu tanah H. Muhammad Amran Tahir yang sesuai dengan batas-batas dan ukuran dalam isi keputusan No.12/pdt.G/2013/ PN BB yaitu :
  - o sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya atau Jalan Pahlawan;
  - o sebelah Selatan berbatasan dengan Wa Ode Maisa yang sekarang di beli oleh dahulu Para Pelawan sekarang sebagai Terbanding 1 s/d 26;
  - o Sebelah Timur berbatasan dengan Muhammad Rusli (bersertifikat) yang sekarang di beli oleh Enita Felisitas Yuwono;
  - o Sebelah Barat berbatasan dengan La Saada yang sekarang di beli oleh Nurlih. M.Si, Muh. Andi dan Sumardin;
- Menghukum dahulu Para Terlawan sekarang sebagai Para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau bila mana yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya di jatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir, serta mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Agustus 2021, Nomor 5/Pdt.Bth/2021/PN.Bau, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Terlawan serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Pelawan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan tersebut, sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Agustus 2021, Nomor 5/Pdt.Bth/2021/PN Bau yang menolak Perlawanan Para Pelawan tentang;

1. Menyatakan hukum Putusan Perkara Perdata No.12/PDT/G/2013/PN.BB mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali beserta Penetapan untuk melaksanakan putusan tersebut, yakni Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau berupa Pelaksanaan Eksekusi Nomor. W23-U2/2234/HK.02/9/2019 tertanggal 20

Halaman 24 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 demi hukum harus di Batalkan dan Permohonan Pemohon Eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena cacat hukum atau setidaknya segala hal yang berkaitan dengan keputusan Perkara Nomor 12/Pdt/G/2013/PN.BB dinyatakan Batal Demi Hukum;

2. Menyatakan hukum Pelaksanaan Konstatering (Pencocokan) 2 (dua) bidang obyek sengketa dalam perkara nomor 12/Pdt/G/2013/PN.BB berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Baubau nomor W23-U2/186/HK.02/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 yang hasilnya dituangkan dalam Berita acara Konstatering /Pencocokan Nomor 6/Pdt.Eks/2019/PN.BB jo Perkara Nomor 12/Pdt/G/2013/PN.BB adalah sah dan bernilai hukum;
3. Menyatakan Hukum Perkara Perdata Nomor : 7/Pdt.Bth/2020/PN.BB pada seluruh keterangan Kesaksian para Saksi baik yang diajukan Para Pelawan maupun yang diajukan Para Terlawan dalam perkara ini adalah bernilai hukum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara ini untuk tegaknya hukum adalah sah dan berharga;

Telah tepat dan benar hal ini menyangkut pokok permasalahan yang dijadikan perlawanannya Para Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Agustus 2021, Nomor 5/Pdt.Bth/2021/PN Bau beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Terlawan harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Agustus 2021, Nomor 5/Pdt.Bth/2021/PN Bau, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari : Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami: **BANDUNG SUHERMOYO S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, **H. MAKMUR, S.H., M.H.**, dan **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 105/PDT/2021/PT KDI tanggal 11 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi **ABDUL KADIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

tdt.

ttd.

**H. MAKMUR, S.H., M.H.**

**BANDUNG SUHERMOYO S.H., M.Hum.**

ttd.

**SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**ABDUL KADIR, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	RP 10.000,00
Biaya Administrasi/pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT KDI